

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat yang telah menimbulkan korban dan kerugian kepada orang lain, maka terhadap pelaku tindak pidana tersebut harus diberikan dan dijatuhkan suatu ganjaran hukuman sebagai sanksi hukum yang merupakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut.

Setiap tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, penyidikan dapat melakukan penahanan berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP yang dijelaskan:

1. Perintah penahanan yang diberikan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 hanya berlaku paling lama dua puluh hari dan bisa diperpanjang lagi menurut kasus tersebut;
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

Dalam tingkat penuntutan terhadap perkara pidana yang telah dilimpahkan oleh Penyidik, maka Kejaksaan selaku Penuntut Umum juga berhak untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk paling lama dua puluh hari, yang dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk paling lama tiga puluh hari.

Ketentuan diatas diatur dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan:

1. Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua

Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari.

Dalam tingkat pemeriksaan perkara pidana dipersidangan Pengadilan yang telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut berhak melakukan penahanan terhadap terdakwa untuk paling lama tiga puluh hari, yang dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.

Ketentuan diatas diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan:

1. Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
2. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari

Apabila setelah lewatnya jangka waktu masa penahanan yang dimiliki oleh pejabat yang melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa ternyata proses pemeriksaan atau persidangan perkara pidananya belum selesai, maka pejabat yang melakukan penahanan harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi kepentingan hukum (pasal 24 ayat (4), pasal 25 ayat (4) dan pasal 26 ayat (4) KUHAP)

Alasan-alasan tersebut antara lain dikarenakan perkara pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih atau diancam dengan hukuman pidana seumur hidup atau pun diancam dengan hukuman mati.